



**P U T U S A N**

Nomor 0326/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di , Kota Payakumbuh,  
sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan satpam Bank BNI Padang, tempat tinggal di Kota Padang,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0326/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 17 Juli 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 April 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kuranji tanggal 17 April 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan lebih kurang 1 tahun, karena Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, maka tempat tinggal terakhir di rumah kontakan di Padang sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Juli 2007 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 6 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 5 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Faktor ekonomi, selama membina rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - 4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat pernah menampar pipi Penggugat dan melempar Penggugat dengan menggunakan Mouse komputer, sehingga mengakibatkan Penggugat kesakitan;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara Penggugat minta pulang dari rumah kontrakan di Padang ke rumah orang tua di Payakumbuh kepada Tergugat dengan alasan Penggugat hanya ingin menenangkan pikiran di rumah orang tua Penggugat di Payakumbuh, namun Tergugat menanggapi permintaan Penggugat dengan emosi dan Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat, kalau Penggugat tetap pulang ke Payakumbuh, Tergugat akan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Payakumbuh, setelah itu Penggugat pulang bersama anak Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Payakumbuh;
6. Bahwa, lebih kurang 1 bulan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Payakumbuh, tepatnya pada bulan Januari 2011 Tergugat datang ke Payakumbuh untuk menemui Penggugat kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan berpisah secara baik-baik dengan Penggugat dan Tergugat akan menceraikan Penggugat, setelah Tergugat mengatakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di Padang sementara Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Payakumbuh;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah kembali lagi



kepada Penggugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;

8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan untuk Penggugat;
9. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
10. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kuranji, pada tanggal 17 April 2006, bukti (P);

**Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS PEMDA Kota Payakumbuh, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah lagi mengontrak rumah di Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi;



- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam keuangan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering membantu, dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi Tergugat dan melemparkan barang ke arah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh.

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah lagi mengontrak rumah di Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, uang belanja yang Tergugat berikan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat sering membantu, Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan pernah menampar pipi Penggugat dan melemparkan benda-benda ke arah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, cuma ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Payakumbuh tahun 2008/2009, saksi pernah melihat Tergugat emosi, tapi apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk keluarga dan Tergugat juga pernah menampar pipi Penggugat dan melemparkan benda-benda ke arah Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010, hal mana sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Plt. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0326/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 18 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

	Ketua Majelis,  <b>Dra. YURNI</b>
Hakim Anggota,  <b>ELMISHBAH ASE, S.HI</b>	



<b>ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H</b>		
		Panitera Pengganti,  <b>YUSKAL EFENDI, SH</b>

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)